



P E N E T A P A N
No. 8/PDT.P/2017/PN. PKY

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. GEDE SUARSA, lahir di Bali, tanggal 08 Juli 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Dusun Palasari, Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara;
2. NI LUH SUKARTINI, lahir di Bali, tanggal 07 Juni 1979, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palasari, Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 17 Maret 2016 dibawah register nomor 8/Pdt.P/2017/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara sesuai Surat Keterangan Pawidhi Widahanan No : 21/PHDI/MT-IV/1999 tanggal 01 Maret 1999;



- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara pada tanggal 20 November 1998 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara GEDE SUARSA sebagai suami dan NI LUH SUKARTINI sebagai istri;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam buku register dimaksud guna diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 dengan NIK 7601030807740001 tertanggal 07 April 2013, diberi tanda P.I;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 dengan NIK 7601034706790003 tertanggal 04 April 2013, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon 1 dengan No. 7601031307070019 tertanggal 20 April 2012, diberi tanda P.III;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI LUH PUTUDIA SWANDEWI, tertanggal 28 Juni 1999, diberi tanda P.IV;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MADE VERA SEPTIAWATI, tertanggal 18 Juli 2005, diberi tanda P.V;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KOMANG RICO PERMANA, tertanggal 20 Juni 2012, diberi tanda P.VI;
7. Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : 21/PHDI/MT-IV/1999, tertanggal 01 Maret 1999, diberi tanda P.VII;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi NYOMAN SUSILO;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Hindu di Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon karena pada saat itu sedang berada di Bali namun sebelum acara tersebut diselenggarakan saksi dihubungi oleh keluarga saksi yang berada di Mamuju Utara dan memberitahu pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ayah saksi bersaudara kandung dengan ayah Pemohon 2;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjabat sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara adalah I MADE SUKADANA;
- Bahwa saat ini saksi adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan telah menjabat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal Pinandita MANGKU MADE DENA sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P. VII dan hingga saat ini beliau masih menjabat sebagai Pinandita;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama NI LUH PUTUDIAH SWANDEWI, MADE VERA SEPTIAWATI dan KOMANG RICO PERMANA;

2. Saksi NYOMAN NU;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Hindu di Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon karena pada saat itu sedang berada di Bali namun sebelum acara tersebut diselenggarakan saksi dihubungi oleh anak saksi yang berada di Palu dan memberitahu pernikahan Para Pemohon tersebut;



- Bahwa saksi mengenal Pinandita yang menikahkan Para Pemohon yaitu MANGKU MADE DENA begitu pula pihak-pihak yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon yaitu I MADE SUNIARSA dan I MADE SIKAYASA;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama NI LUH PUTUDIAH SWANDEWI, MADE VERA SEPTIAWATI dan NYOMAN TRI PERMANA;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon dulunya sering sakit sehingga namanya diganti menjadi KOMANG RICO PERMANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. VII dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 20 November 1998, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 20 November 1998, bertempat di Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : 21/PHDI/MT-IV/1999, tertanggal 01 Maret 1999, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menetapkan bahwa di Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara pada tanggal 20 November 1998 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara Pemohon 1 GEDE SUARSA sebagai suami dan Pemohon 2 NI LUH SUKARTINI sebagai istri;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam buku register atau daftar yang sedang berjalan guna diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 23 MARET 2017 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Materai Rp.6.000,- +ttd

NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	80.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

Terbilang (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Untuk salinan yang sama sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Pasangkayu
Wakil Panitera,

NANANG SURTIAHADI, S.IP. SH.

NIP : 196301311988031003